



PUTUSAN

Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Mhd Khair Dimas;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/16 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kol M Haiyar Lk. III Kel. Tangsi Kec.

Binjai

Kota, Kota Binjai;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa Mhd Khair Dimas ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2023;
Terdakwa Mhd Khair Dimas ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Agus Irvana S. Pane;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun /2 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kol M. Haiyar No. 34 Lk. III Kel. Tangsi

Kec.

Binjai Kota, Kota Binjai;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
- Terdakwa Agus Irvana S. Pane ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2023;
Terdakwa Agus Irvana S. Pane ditahan dalam tahanan Rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Samsir A.M. Simanjorang, S.H., Candoro Tua Manik, S.H., Jansen Purba, S.H., Gorata Paltie Sinaga, S.H., Rizky Pani Hamonangan Silitonga, S.H., Gamal Cesar Wibowo, S.H., dan Dian Surbakti, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum Pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Asaro Keadilan beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No 29 Kota Binjai berdasarkan Penetapan

Penunjukan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Bnj tanggal 7 Desember 2023 Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Bnj tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Bnj tanggal 1 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa

serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MHD KHAIR DIMAS dan terdakwa II. AGUS IRVANA S PANE bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. MHD KHAIR DIMAS dan terdakwa II. AGUS IRVANA S PANE berupa pidana penjara masing-masing selama 6(enam) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi dari pidana yang telah dijalani para terdakwa dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 8 (delapan) plastik klip transparan berisikan serbuk pil ekstasi warna orange dengan berat netto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram.
 - 2 (dua) plastik klip transparan berisikan serbuk pil ekstasi warna orange dengan berat netto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram.
 - 1 (satu) buah gunting
 - 1 (satu) buah pisau

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max No.Pol BK 5002 RBH.

Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon diberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa mereka terdakwa MHD KHAIR DIMAS dan terdakwa AGUS IRVANA S PANE pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Letjend Jamin Ginting Kel Rambung Barat Kec.Binjai Selatan, Kota Binjai, atau setidak-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan“ permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I”, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023, Saksi TRY GUSTI bersama teman saksi yang bernama BRAM SADEWA SITEPU (selaku petugas Kepolisian Polres Binjai) kedua saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada satu orang laki-laki yang biasa menyediakan Narkotika golongan I jenis bukan tanaman yang disebut ekstasi, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, kedua saksi menghubungi laki-laki tersebut dengan memesan 10(sepuluh) butir pil ekstasi, kemudian laki-laki tersebut menyanggupi permintaan kedua saksi polisi tersebut dan sepakat untuk bertemu di Jl Letjend Jamin Ginting Kel Rambung Barat Kec.Binjai Selatan, Kota Binjai, kemudian kedua saksi bersama tim langsung menuju ke lokasi yang sudah disepakati tersebut, selanjutnya setelah sampai di lokasi saksi BRAM SADEWA SITEPU turun dan menunggu laki-laki tersebut, sedangkan saksi TRY GUSTI bersama tim lainnya menunggu tidak jauh dari lokasi, beberapa saat kemudian datang 3 (tiga) orang laki-laki yang menghampiri saksi BRAM SADEWA SITEPU, selanjutnya pada saat salah satu dari 3(tiga) orang laki-laki menghampiri saksi BRAM SADEWA SITEPU dan memberikan pil ekstasi kepada saksi BRAM SADEWA SITEPU pada saat yang bersamaan saksi TRY GUSTI bersama tim lainnya mendekat ke arah saksi BRAM SADEWA SITEPU dan langsung melakukan penangkapan pada saat kedua saksi melakukan penangkapan kedua saksi mendapat perlawanan dari 2(dua) orang laki-laki yang hendak ditangkap, 2(dua) orang laki-laki tersebut menggunakan gunting dan pisau pada saat yang bersamaan 1(satu) orang laki-laki berhasil melarikan diri, selanjutnya kedua saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap 2(dua) orang laki-laki yang mengaku bernama MHD KHAIR DIMAS dan AGUS IRVAN S PANE dan menemukan barang bukti berupa 10(sepuluh) butir pil Ekstasi warna orange (sebagian sudah pecah) dengan rincian 8(delapan) butir pil ekstasi warna orange yang masih utuh, 2(dua) buah plastik klip transparan berisikan serbuk pil ekstasi warna orange, 1(satu) unit Hp merk Vivo warna biru, 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max BK 5002 RBH, 1(satu) buah gunting dan 1(satu) buah pisau, selanjutnya kedua saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa MHD KHAIR DIMAS dan terdakwa AGUS IRVANA S PANE siapa pemilik pil ekstasi tersebut dan dari mana Pil ekstasi tersebut diperoleh, kemudian terdakwa MHD KHAIR DIMAS dan terdakwa AGUS IRVANA S PANE mengakui bahwa pil ekstasi tersebut milik kedua terdakwa yang diperoleh dari laki-laki yang tidak diketahui namanya di daerah Binjai

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, selanjutnya kedua saksi melakukan pengejaran terhadap 1(satu) orang laki-laki yang berhasil melarikan diri tersebut, namun tidak ditemukan keberadaannya. Selanjutnya terdakwa MHD KHAIR DIMAS dan terdakwa AGUS IRVANA S PANE beserta barang bukti ke Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 151/10034/IX/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh NOVITA NINGSIH, S.SOS selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (pesero) barang bukti berupa 8(delapan) butir Narkotika jenis ekstasi warna orange dibungkus plastik klip putih transparan dengan berat brutto 2,91 gram dan berat netto 2,57 serta 2(dua) buah plastik klip transparan berisikan serbuk Pil ekstasi warna orange dengan berat brutto 1,51 gram dan berat netto 1,29 gram yang diduga milik terdakwa MHD KHAIR DIMAS dan terdakwa AGUS IRVANA S.PANE.;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Polda Sumut Nomor Lab: 6750/NNF/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926 menerangkan bahwa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm., Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti A. 8(delapan) butir tablet berwarna orenge dengan berat netto 2,57 (dua koma lima tujuh) gram dan barang bukti B. 2(dua) plastik bening berisi serbuk berwarna orenge dengan berat netto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram milik terdakwa MHD KHAIR DIMAS dan terdakwa AGUS IRVANA S.PANE dengan kesimpulan BENAR mengandung MDMA dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Bahwa mereka terdakwa MHD KHAIR DIMAS dan terdakwa AGUS IRVANA S.PANE membeli Narkotika jenis bukan tanaman yang disebut dengan Ekstasi tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan MHD KHAIR DIMAS dan terdakwa AGUS IRVANA S.PANE tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dan barang bukti yang disita dari terdakwa MHD KHAIR DIMAS dan terdakwa AGUS IRVANA S.PANE bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan / atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa mereka terdakwa MHD KHAIR DIMAS dan terdakwa AGUS IRVANA S PANE pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Letjend Jamin Ginting Kel Rambung Barat Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023, Saksi TRY GUSTI bersama teman saksi yang bernama BRAM SADEWA SITEPU (selaku petugas Kepolisian Polres Binjai) kedua saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada satu orang laki-laki yang biasa menyediakan Narkotika golongan I jenis bukan tanaman yang disebut ekstasi, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, kedua saksi menghubungi laki-laki tersebut dengan memesan 10(sepuluh) butir pil ekstasi, kemudian laki-laki tersebut menyanggupi permintaan kedua saksi polisi tersebut dan sepakat untuk bertemu di Jl Letjend Jamin Ginting Kel Rambung Barat Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai, kemudian kedua saksi bersama tim langsung menuju ke lokasi yang sudah disepakati tersebut, selanjutnya setelah sampai di lokasi saksi BRAM SADEWA SITEPU turun dan menunggu laki-laki tersebut, sedangkan saksi TRY GUSTI bersama tim lainnya menunggu tidak jauh dari lokasi, beberapa saat kemudian datang 3(tiga) orang laki-laki yang menghampiri saksi BRAM SADEWA SITEPU, selanjutnya pada saat salah satu dari 3(tiga) orang laki-laki menghampiri saksi BRAM SADEWA SITEPU dan memberikan pil ekstasi kepada saksi BRAM SADEWA SITEPU pada saat yang bersamaan saksi TRY GUSTI bersama tim lainnya mendekat ke arah saksi BRAM SADEWA SITEPU dan langsung melakukan penangkapan pada saat kedua saksi melakukan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan kedua saksi mendapat perlawanan dari 2(dua) orang laki-laki yang hendak ditangkap, 2(dua) orang laki-laki tersebut menggunakan gunting dan pisau pada saat yang bersamaan 1(satu) orang laki-laki berhasil melarikan diri, selanjutnya kedua saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap 2(dua) orang laki-laki yang mengaku bernama MHD KHAIR DIMAS dan AGUS IRVAN S PANE dan menemukan barang bukti berupa 10(sepuluh) butir pil Ekstasi warna orange (sebagian sudah pecah) dengan rincian 8(delapan) butir pil ekstasi warna orange yang masih utuh, 2(dua) buah plastik klip transparan berisikan serbuk pil ekstasi warna orange, 1(satu) unit Hp merk Vivo warna biru, 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max BK 5002 RBH, 1(satu) buah gunting dan 1(satu) buah pisau, selanjutnya kedua saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa MHD KHAIR DIMAS dan terdakwa AGUS IRVANA S PANE siapa pemilik pil ekstasi tersebut dan dari mana Pil ekstasi tersebut diperoleh, kemudian terdakwa MHD KHAIR DIMAS dan terdakwa AGUS IRVANA S PANE mengakui bahwa pil ekstasi tersebut milik kedua terdakwa yang diperoleh dari laki-laki yang tidak diketahui namanya di daerah Binjai Selatan, selanjutnya kedua saksi melakukan pengejaran terhadap 1(satu) orang laki-laki yang berhasil melarikan diri tersebut, namun tidak ditemukan keberadaannya. Selanjutnya terdakwa MHD KHAIR DIMAS dan terdakwa AGUS IRVANA S PANE beserta barang bukti ke Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut.;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 151/10034/IX/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh NOVITA NINGSIH, S.SOS selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (pesero) barang bukti berupa 8(delapan) butir Narkotika jenis ekstasi warna orange dibungkus plastik klip putih transparan dengan berat brutto 2,91 gram dan berat netto 2,57 serta 2(dua) buah plastik klip transparan berisikan serbuk Pil ekstasi warna orange dengan berat brutto 1,51 gram dan berat netto 1,29 gram yang diduga milik terdakwa MHD KHAIR DIMAS dan terdakwa AGUS IRVANA S.PANE;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Polda Sumut Nomor Lab : 6750/NNF/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926 menerangkan bahwa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti A. 8(delapan) butir tablet berwarna orange dengan berat netto 2,57

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua koma lima tujuh) gram dab barang bukti B. 2(dua) plastik bening berisi serbuk berwarna orange dengan berat netto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram milik terdakwa MHD KHAIR DIMAS dan terdakwa AGUS IRVANA S.PANE dengan kesimpulan BENAR mengandung MDMA dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Bahwa terdakwa MHD KHAIR DIMAS dan terdakwa AGUS IRVANA S.PANE memiliki Narkotika jenis bukan tanaman yang disebut dengan Ekstasi tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan terdakwa MHD KHAIR DIMAS dan terdakwa AGUS IRVANA S.PANE tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I bukan tanaman dan barang bukti yang disita dari terdakwa MHD KHAIR DIMAS dan terdakwa AGUS IRVANA S.PANE bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Try Gusti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi Polres Binjai;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Letjend Jamin Ginting Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai, Saksi bersama dengan saksi Bram Sadewa Sitepu melakukan penangkapan terhdap Para Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa bermula Saksi bersama dengan saksi Bram Sadewa Sitepu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Letjend Jamin Ginting Kelurahan Rambung Barat

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai ada satu orang laki-laki yang biasa menyediakan ekstasi;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan saksi Bram Sadewa Sitepu menuju tempat yang diinformasikan tersebut kemudian Saksi Bram Sadewa Sitepu menghubungi Para Terdakwa dengan memesan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi, kemudian Terdakwa dan Saksi Bram Sadewa Sitepu sepakat untuk bertemu ditempat yang disepakati;
 - Bahwa kemudian setelah sampai di lokasi Saksi Bram Sadewa Sitepu menunggu Para Terdakwa dan tidak lama kemudian Para Terdakwa menghampiri saksi Bram Sadewa Sitepu dan pada saat Para Terdakwa menyerahkan ekstasi tersebut Saksi bersama dengan saksi Bram Sadewa Sitepu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa Saksi bersama dengan saksi Bram Sadewa Sitepu menemukan barang bukti berupa 10(sepuluh) butir pil Ekstasi warna orange (sebagian sudah pecah) dengan rincian 8(delapan) butir pil ekstasi warna orange yang masih utuh, 2(dua) buah plastik klip transparan berisikan serbuk pil ekstasi warna orange, 1(satu) unit Hp merk Vivo warna biru, 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max BK 5002 RBH, 1(satu) buah gunting dan 1(satu) buah pisau dari tangan Para Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti ekstasi tersebut adalah milik para terdakwa yang diperoleh dari laki-laki yang tidak diketahui namanya di daerah Binjai Selatan;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki barang bukti tersebut;
 - Bahwa kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut ; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Bram Sadewa Sitepu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anggota polisi Polres Binjai;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Letjend Jamin Ginting Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai, Saksi bersama dengan saksi Try Gusti melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula Saksi bersama dengan saksi Try Gusti mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Letjend Jamin Ginting Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai ada satu orang laki-laki yang biasa menyediakan ekstasi;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan saksi Try Gusti menuju tempat yang diinformasikan tersebut kemudian Saksi Bram Sadewa Sitepu menghubungi Para Terdakwa dengan memesan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi, kemudian Terdakwa dan Saksi Bram Sadewa Sitepu sepakat untuk bertemu ditempat yang disepakati;
- Bahwa kemudian setelah sampai di lokasi Saksi menunggu Para Terdakwa dan tidak lama kemudian Para Terdakwa menghampiri saksi dan pada saat Para Terdakwa menyerahkan ekstasi tersebut Saksi bersama dengan saksi Try Gusti langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa Saksi bersama dengan saksi Bram Sadewa Sitepu menemukan barang bukti berupa 10(sepuluh) butir pil Ekstasi warna orange (sebagian sudah pecah) dengan rincian 8(delapan) butir pil ekstasi warna orange yang masih utuh, 2(dua) buah plastik klip transparan berisikan serbuk pil ekstasi warna orange, 1(satu) unit Hp merk Vivo warna biru, 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max BK 5002 RBH, 1(satu) buah gunting dan 1(satu) buah pisau dari tangan Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti ekstasi tersebut adalah milik para terdakwa yang diperoleh dari laki-laki yang tidak diketahui namanya di daerah Binjai Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki barang bukti tersebut;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut ; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Penuntut Umum alat bukti surat berupa :

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 151/10034/IX/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh NOVITA NINGSIH, S.SOS selaku pemimpin

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang PT. Pegadaian (pesero) barang bukti berupa 8(delapan) butir Narkotika jenis ekstasi warna orange dibungkus plastik klip putih transaran dengan berat brutto 2,91 gram dan berat netto 2,57 serta 2(dua) buah plastik klip transparan berisikan serbuk Pil ekstasi warna orange dengan berat brutto 1,51 gram dan berat netto 1,29 gram yang diduga milik terdakwa MHD KHAIR DIMAS dan terdakwa AGUS IRVANA S.PANE.;

- Berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Polda Sumut Nomor Lab : 6750/NNF/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926 menerangkan bahwa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti A. 8(delapan) butir tablet berwarna orange dengan berat netto 2,57 (dua koma lima tujuh) gram dan barang bukti B. 2(dua) plastik bening berisi serbuk berwarna orange dengan berat netto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram milik terdakwa MHD KHAIR DIMAS dan terdakwa AGUS IRVANA S.PANE dengan kesimpulan BENAR mengandung MDMA dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mhd Khair Dimas;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Letjend Jamin Ginting Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai, Terdakwa bersama dengan terdakwa Agus Irvana S. Pane, ditangkap Petugas Kepolisian terkait tindak pidana narkotika;

- Bahwa bermula Terdakwa menghubungi terdakwa Agus Irvana S. Pane menerangkan dengan mengatakan bahwa ada seseorang memesan pil ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir dan bersepakat bertemu ditempat yang disepakati;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan terdakwa Agus Irvana S. Pane menuju ke Binjai Selatan untuk membeli pil ekstasi dari seorang laki-laki dengan harga Rp.180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah) per butirnya;

- Bahwa kemudian terdakwa Terdakwa bersama dengan terdakwa Agus Irvana S. Pane menjumpai si pembeli sesampainya dilokasi yang disepakati bertemu dengan si pembeli

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat Terdakwa bersama dengan terdakwa Agus Irvana S. Pane menyerahkan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi kemudian si pembeli bersama tim pembeli langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan terdakwa Agus Irvana S Pane;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 10(sepuluh) butir pil Ekstasi warna orange (sebagian sudah pecah) dengan rincian 8(delapan) butir pil ekstasi warna orange yang masih utuh, 2(dua) buah plastik klip transparan berisikan serbuk pil ekstasi warna orange, 1(satu) unit Hp merk Vivo warna biru, 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max BK 5002 RBH, 1(satu) buah gunting dan 1(satu) buah pisau;
- Bahwa barang bukti ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa Agus Irvana S. Pane yang diperoleh dari laki-laki yang tidak dengan membeli seharga Rp.180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin terkait barang bukti ekstasi tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan terdakwa Agus Irvana S. Pane beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa menyesali peruatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

2. Agus Irvana S. Pane;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Letjend Jamin Ginting Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai, Terdakwa bersama dengan terdakwa Mhd Khair Dimas, ditangkap Petugas Kepolisian terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa bermula Terdakwa dihubungi oleh terdakwa Mhd Khair Dimas menerangkan dengan mengatakan bahwa ada seseorang memesan pil ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir dan bersepakat bertemu ditempat yang disepakati;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan terdakwa Mhd Khair Dimas menuju ke Binjai Selatan untuk membeli pil ekstasi dari seorang laki-laki dengan harga Rp.180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan terdakwa Mhd Khair Dimas menjumpai si pembeli sesampainya dilokasi

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disepakati bertemu dengan si pembeli dan pada saat Terdakwa bersama dengan terdakwa Agus Irvana S. Pane menyerahkan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi kemudian si pembeli bersama tim pembeli langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan terdakwa Mhd Khair Dimas;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 10(sepuluh) butir pil Ekstasi warna orange (sebagian sudah pecah) dengan rincian 8(delapan) butir pil ekstasi warna orange yang masih utuh, 2(dua) buah plastik klip transparan berisikan serbuk pil ekstasi warna orange, 1(satu) unit Hp merk Vivo warna biru, 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max BK 5002 RBH, 1(satu) buah gunting dan 1(satu) buah pisau;

- Bahwa barang bukti ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa Mhd Khair Dimas. yang diperoleh dari laki-laki yang tidak dengan membeli seharga Rp.180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah) per butirnya;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin terkait barang bukti ekstasi tersebut ;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan terdakwa Mhd Khair Dimas beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa menyesali peruatannya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut;

1. Saksi Yosman Perdinand Hutapea, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah abang ipar terdakwa Mhd Khair Dimas;

- Bahwa Saksi merupakan pemilik 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max BK 5002 RBH yang dipakai oleh Para Terdakwa

- Bahwa Saksi yang membeli (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max BK 5002 RBH sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut digunakan Para Terdakwa untuk membawa Narkotika;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah memperlihatkan dipersidangan bukti bukti kepemilikan sepeda motor tersebut berupa BPKB, STNK serta bukti pembayaran jual beli sepeda motor tersebut; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) plastik klip transparan berisikan serbuk pil ekstasi warna orange dengan berat netto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram;
2. 2 (dua) plastik klip transparan berisikan serbuk pil ekstasi warna orange dengan berat netto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram;
3. 1 (satu) buah gunting;
4. 1 (satu) buah pisau;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max No.Pol BK 5002 RBH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Letjend Jamin Ginting Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai, Para Terdakwa, ditangkap Petugas Kepolisian terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa bermula saksi Bram Sadewa Sitepu bersama dengan saksi Try Gusti mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Letjend Jamin Ginting Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai ada satu orang laki-laki yang biasa menyediakan ekstasi;
- Bahwa kemudian saksi Bram Sadewa Sitepu bersama dengan saksi Try menuju tempat yang diinformasikan tersebut kemudian Saksi Bram Sadewa Sitepu menghubungi Para Terdakwa dengan memesan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi, kemudian Terdakwa dan Saksi Bram Sadewa Sitepu sepakat untuk bertemu ditempat yang disepakati;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa menuju Binjai Selatan untuk membeli pil ekstasi dari seorang laki-laki dengan harga Rp.180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa menjumpai Para Saksi sesampainya dilokasi yang disepakati bertemu dengan Para saksi

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat Para Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi kemudian Para Saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa Para Saksi menemukan barang bukti berupa 10(sepuluh) butir pil Ekstasi warna orange (sebagian sudah pecah) dengan rincian 8(delapan) butir pil ekstasi warna orange yang masih utuh, 2(dua) buah plastik klip transparan berisikan serbuk pil ekstasi warna orange, 1(satu) unit Hp merk Vivo warna biru, 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max BK 5002 RBH, 1(satu) buah gunting dan 1(satu) buah pisau dari tangan Para Terdakwa;

- Bahwa barang bukti ekstasi tersebut adalah milik Para Terdakwa dan yang diperoleh dari laki-laki yang tidak dengan membeli seharga Rp.180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah) per butirnya;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perlawanan pada saat penangkapan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin terkait barang bukti ekstasi tersebut;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Permufakatan jahat;
3. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan 2 orang yang setelah diperiksa ternyata identitasnya sama dengan identitas para Terdakwa sebagaimana dimaksu dalam surat dakwaan, dan selama

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses persidangan para Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik dan tidak ditemukan fakta bahwa para Terdakwa tidak sehat rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa sebagai subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, karenanya unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa yang bernama Terdakwa I Mhd Khair Dimas, Terdakwa II Agus Irvana S. Pane, dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa secara gramatikal yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih dengan maksud bersepakat untuk melakukan tindak kejahatan. (Lihat: Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hal. 1046);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut Bahwa Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Letjend Jamin Ginting Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai, Para Terdakwa, ditangkap Petugas Kepolisian terkait tindak pidana narkotika;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bermula Para Terdakwa dihubungi oleh Para Saksi untuk dengan memesan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi, kemudian Para Terdakwa sepakat untuk bertemu ditempat yang disepakati, kemudian Para Terdakwa menuju Binjai Selatan untuk membeli pil ekstasi dari seorang laki-laki dengan harga Rp.180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah) per butirnya;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa menjumpai Para Saksi sesampainya dilokasi yang disepakati bertemu dengan Para saksi dan pada saat Para Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi kemudian Para Saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didahului dengan permukatan jahat tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, karenanya unsur dakwaan pertama ini telah terpenuhi;

Ad.3. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pertama-tama Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Letjend Jamin Ginting Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai, Para Terdakwa, ditangkap Petugas Kepolisian terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa bermula saksi Bram Sadewa Sitepu bersama dengan saksi Try Gusti mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Letjend Jamin Ginting Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai ada satu orang laki-laki yang biasa menyediakan ekstasi, kemudian saksi Bram Sadewa Sitepu bersama dengan saksi Try menuju tempat yang diinformasikan tersebut kemudian Saksi Bram Sadewa Sitepu menghubungi Para Terdakwa dengan memesan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi, kemudian Terdakwa dan Saksi Bram Sadewa Sitepu sepakat untuk bertemu ditempat yang disepakati;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa menuju Binjai Selatan untuk membeli pil ekstasi dari seorang laki-laki dengan harga Rp.180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah) per butirnya, kemudian Para Terdakwa menjumpai Para Saksi sesampainya dilokasi yang disepakati bertemu dengan Para saksi dan pada saat Para Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi kemudian Para Saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa Para Saksi menemukan barang bukti berupa 10(sepuluh) butir pil Ekstasi warna orange (sebagian sudah pecah) dengan rincian 8(delapan) butir pil ekstasi warna orange yang masih utuh, 2(dua) buah plastik klip transparan berisikan serbuk pil ekstasi warna orange, 1(satu) unit Hp merk Vivo warna biru, 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max BK 5002 RBH, 1(satu) buah gunting dan 1(satu) buah pisau dari tangan Para Terdakwa, barang bukti ekstasi tersebut adalah milik Para Terdakwa dan yang diperoleh dari laki-laki yang tidak dengan membeli seharga Rp.180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah) per butirnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 151/10034/IX/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh NOVITA NINGSIH, S.SOS selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (pesero) barang bukti berupa 8(delapan) butir Narkotika

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ekstasi warna orange dibungkus plastik klip putih transparan dengan berat brutto 2,91 gram dan berat netto 2,57 serta 2(dua) buah plastik klip transparan berisikan serbuk Pil ekstasi warna orange dengan berat brutto 1,51 gram dan berat netto 1,29 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Polda Sumut Nomor Lab : 6750/NNF/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926 menerangkan bahwa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti A. 8(delapan) butir tablet berwarna orange dengan berat netto 2,57 (dua koma lima tujuh) gram dan barang bukti B. 2(dua) plastik bening berisi serbuk berwarna orange dengan berat netto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram milik Para Terdakwa dengan kesimpulan BENAR mengandung MDMA dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didahului dengan permukatan jahat tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, karenanya unsur dakwaan pertama ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain Para Terdakwa dijatuhi hukuman pidana berupa penjara, Para Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana berupa denda sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut dengan ketentuan apabila denda tidak bisa dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan nanti dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak terdapat urgensi pengalihan jenis penahanan pada diri Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) plastik klip transparan berisikan serbuk pil ekstasi warna orange dengan berat netto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram, 2 (dua) plastik klip transparan berisikan serbuk pil ekstasi warna orange dengan berat netto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pisau, maka seluruh barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara dan selanjutnya harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max No.Pol BK 5002 RBH, oleh karena barang bukti tersebut adalah bukan alat transportasi yang dikhususkan untuk melakukan tindak pidana narkoba maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemilik yang sah yakni Saksi Yosman Perdinand Hutapea;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Peredaran Gelap Narkotika ;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana disebutkan tujuan pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab dan penjatuhan hukuman bukanlah semata-mata untuk membalas kesalahan Terdakwa akan tetapi bertujuan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya kelak setelah menjalani pidana yang akan dijatuhkan, oleh karenanya lamanya pidana yang akan dicantumkan dalam amar

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini yang kiranya telah sesuai tujuan hukum, tujuan pemidanaan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Mhd Khair Dimas terdakwa 2. Agus Irvana S. Pane tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dengan permufakatan jahat menjadi perantara jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan Denda masing-masing Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) plastik klip transparan berisikan serbuk pil ekstasi warna orange dengan berat netto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram.
 - 2 (dua) plastik klip transparan berisikan serbuk pil ekstasi warna orange dengan berat netto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram.
 - 1 (satu) buah gunting
 - 1 (satu) buah pisau
 - 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna Biru

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max No.Pol BK 5002 RBH.

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yakni Saksi Yosman Perdinand Hutapea;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh kami, Nurmala Sinurat, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Wira Indra Bangsa, S.H.,M.H, Diana Gultom, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Anthony, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Elly Syafitri Harahap, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Wira Indra Bangsa, S.H.,M.H.

Nurmala Sinurat, S.H.,M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Anthony, S.H.,M.H